



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 010/ RSMU/I/2010
TANGGAL : 11 JANUARI 2010
Tentang
Perubahan Susunan Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial (II)
Dilingkungan RS Mata Undaan Surabaya**

MENIMBANG : 1. Untuk meningkatkan pelayanan serta pengendalian infeksi nosokomial di RS Mata Undaan Surabaya agar berjalan dengan baik, lancar, teratur dan memuaskan pelanggan RS Mata Undaan
2. Pengunduran diri Sdr. Isa Taufiq sebagai Pegawai RS Mata Undaan

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya, Depkes, 2007
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Merubah Susunan Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial (II) di Lingkungan RS Mata Undaan Surabaya
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani.
- KETIGA** : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 11 Januari 2010**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS